



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021, perlu mengangkat Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini mampu dan layak menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta No 68 Tahun 2019 tentang Fakultas dan Program Studi di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS) PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI FAKULTAS ILMU TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2020/2021.

Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Pengurus tersebut pada diktum pertama bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta Periode 2020/2021.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 20 Januari 2020

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH


BAIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI FAKULTAS ILMU TARBIYAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2020/2021

NO	NAMA	NIM	JABATAN
Pengurus Harian			
1	Silfiana Khoirunisak	173131110	Ketua
2	Shinta Damayantie	183131002	Wakil Ketua
3	Annisa Rizky Febriastuti	183131007	Sekretaris 1
4	Dwi Setyo Rini	183131071	Sekretaris 2
5	Discha Dwi Syahrini	183131095	Bendahara 1
6	Hastuti Dwi Purwoningrum	173131108	Bendahara 2
Departemen Keagamaan			
7	Hijratul Husnaini	183131070	Ketua Departemen
8	Mirsa Nur Ayu Larasati	193131049	Sekretaris Departemen
9	Nadia Widyaningsih	183131053	Staf
10	Sanny Eriman Mombas	193131111	Staf
11	Prihatinna Kristi Dwi A.	193131050	Staf
Departemen Keilmuan			
13	Putri Melati	183131097	Ketua Departemen
14	Kiki Mega Utami	183131087	Sekretaris Departemen
15	Rahmalia Indah Lestari	193131079	Staf
16	Rani Fitri Asih	193131081	Staf
17	Afifah Nur Fauziah	193131063	Staf
Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)			
18	Meida Afian Putri	183131028	Ketua Departemen
19	Nuraziz Anisa Sholekah	183131005	Sekretaris Departemen
20	Cinantya Lungid Ngasmarani	193131085	Staf
21	Ayu Prastiwi	193131053	Staf
22	Inayati Mar'atus Sholihah	193131004	Staf
23	Muristi Jayanti	193131086	Staf
Departemen Pengembangan Ekonomi			
24	Lida Nur Rofiah	183131135	Ketua Departemen
25	Dita Indah Sari	183131034	Sekretaris Departemen
26	Tias Rahmawati	173131111	Staf
27	Rina Yulianingsih	193131054	Staf

28	Galuh Sandra Pratiwi	183131063	Staf
29	Indrayanto Kurniawan	193131071	Staf
Departemen Jaringan Komunikasi dan Informasi			
30	Rani Dwi Kasturi	183131014	Ketua Departemen
31	Ferisa Enjang Safitri	183131023	Sekretaris Departemen
32	Anisa Nindy Berliani	193131097	Staf
33	Sulistianingsih	193131018	Staf
34	Amilia Niken Pratiwi	193131107	Staf

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH


BAIDI